

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya Koperasi Seroja Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipkoperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan<sup>20</sup>. Koperasi di Indonesia sudah banyak berdiri sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi tersebut, salah satunya adalah Koperasi Seroja Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah. Koperasi seroja merupakan salah satu Koperasi kredit yang dibentuk dengan mengacu pada konsep koperasi Negara berkembang yang tujuannya untuk lebih meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya. Di dalam Koperasi Seroja ada dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan, misalnya terdapat landasan hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Koperasi No. 25 tahun 1992.

Koperasi Seroja merupakan salah satu koperasi yang ada di Jl. Ahmad Yani Suka Rukun Gg. Cengkeh, koperasi ini di dirikan pada tanggal 25 Maret 2011. Adapun tujuan dari Koperasi Seroja ini yaitu:

1. Untuk mengorganisir sumber daya dan potensi ekonomi yang tersedia guna menciptakan kesempatan untuk berusaha.

---

<sup>20</sup>Arifin Sitio Halomoan Tamba, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 18

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Memperluas lapangan kerja.
3. Meningkatkan pendapatan.
4. Memajukan kesejahteraan anggota melalui kegiatan usaha koperasi kredit<sup>21</sup>.

Koperasi Seroja menjalankan Koperasinya berlandaskan atas jati diri koperasi dengan Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan credit union yang dirumuskan dan disepakati dalam Forum Credit Union Internasional I yang diselenggarakan oleh WOCCU pada tanggal 24 Agustus 1984.

## B. Visi dan Misi Koperasi Seroja

### 1. Visi Koperasi Seroja

Menjadikan koperasi yang selalu eksis dan berkembang serta sebagai soku guru bagi anggota dan masyarakat luas dan juga sebagai koperasi yang mampu berkembang diwilayah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah.

### 2. Misi Koperasi Seroja

- a. Menciptakan pelayanan yang nyaman bagi anggotanya agar tercipta hubungan yang baik antara koperasi dan anggota.
- b. Mencapai pertumbuhan dan keuntungan yang berkesenambungan.
- c. Menjadi pengurus dan anggota yang mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya berkoperasi melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan.

<sup>21</sup>Andi, (Pimpinan Koperasi), *wawancara*, Bagan-Batu, Tgl 10 April 2017



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Mempekerjakan pegawai yang profesional menurut bidang usaha masing-masing<sup>22</sup>.

### C. Struktur Organisasi Koperasi Seroja

Setiap organisasi sudah pasti mempunyai tujuan yang akan dicapai, untuk tercapainya tujuan tersebut, maka perlu suatu manajemen pemasaran dimana akan menghasilkan tujuan yang akan dicapai, serta kinerja karyawan yang baik juga membantu dalam suatu organisasi, yang mampu menggerakkan secara efektif dan efisien sehingga pada akhirnya akan tercapai suatu keseimbangan antara tujuan organisasi dan tujuan individu. Secara umum pengertian organisasi adalah suatu proses tersusun yang orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan. Manajer harus menyusun suatu struktur organisasi formal serta sumber fisiknya dipersiapkan dengan baik untuk melaksanakan rencana dan mencapai tujuan keseluruhan.

Untuk itu setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang jelas, guna dijadikan kerangka dasar yang menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari bagian-bagian orang yang terdapat dalam organisasi. Struktur organisasi yang baik akan memudahkan koordinasi dan komunikasi serta pengawasan atas semua aktivitas karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Selain itu, juga merupakan hubungan yang teratur diantara berbagai sector atau fungsi yang perlu untuk mencapai tujuan dan tanggung jawab dan wewenang dalam suatu organisasi.

<sup>22</sup>Lia, (Sekertaris Koperasi), *wawancara*, Bagan-Batu, Tgl 10 April 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perangkat organisasi Koperasi Seroja memiliki beberapa bagian atau jabatan yang mana sesuai dengan undang-undang No.25 Tahun 1992 pasal 1 antara lain:

### 1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Tugas dari rapat anggota antara lain menetapkan:

- a. Anggaran dasar.
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi.
- c. Pemilihan, pengakatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dana, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggung jawab pengurus.
- f. Penggabungan, peleburan, pembagian, pembubaran koperasi<sup>23</sup>.

### 2. Pengurus

Kepengurusan Koperasi Seroja ditetapkan selam tiga tahun untuk satu periode. Periode sekarang merupakan hasil RAT tahun 2014 dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Adapun susunan kepengurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Ketua

Yaitu orang yang bertanggung jawab dan menggerakan semua aktifitas yang ada pada koperasi, yang dipilih oleh anggota koperasi.

---

<sup>23</sup>Arifin Sitio Haloma Tamba, *op.cit*, hlm. 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Sekertaris

Yaitu orang yang bertanggung jawab mengurus semua administrasi yang ada pada koperasi, mengatur surat menyurat yang keluar dan masuk serta membuat laporan tahunan mengenai semua aktifitas yang berlangsung pada koperasi.

## c. Bendahara

Yaitu anggota koperasi yang dipilih atau dipercaya untuk mengatur semua keuangan yang ada pada koperasi berupa gaji yang diberikan, pinjaman para anggota serta tunjangan hari raya<sup>24</sup>.

## d. Pengelola usaha

Yaitu orang yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan usaha koperasi agar dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu pengelola dituntut harus tanggap melihat apa yang terjadi pada koperasi. Tugas pertamanya adalah mengurus harta perusahaan dan mengemudikan usaha-usaha perusahaan. Pengelola usaha juga mengkoordinasikan seluruh tugas-tugas dari bawahannya, sehingga setiap bulan dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

**3. Dewan Pengawas**

Adapun Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas antara lain :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.


<sup>24</sup>Lia, (Sekertaris), *wawancara*, Bagan-Batu. Tgl.10 April 2017

- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya<sup>25</sup>.

Berdasarkan tugasnya itu maka pengawas berwenang untuk meneliti catatan yang ada pada Koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

#### D. Gambar Struktur Organisasi

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**PERUM UNIT KOPERASI SEROJA**



<sup>25</sup>Arifin Sitio Haloma Tamba, *op.cit.* hlm. 39